

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3927/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Pada hari ini Juni at tanggal 5 maret 2021
saya : **Parikhin, SH.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/591/HK.05/III/2021 tanggal 01 Maret 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Token Bin Wartam, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Buyut Madu RT.06 RW.02 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat";

dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Sarimah alias Sarinah Binti Atar, sebagai "Penggugat";

Melawan

Token Bin Wartam, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3927/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 25 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Alief Antawa Bin Tasripin**) terhadap Penggugat (**Fitria Ulfah Binti Ali Yusni**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.120.000,00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Banding dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Surat Pemberitahuan Putusan kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada
Haris Desa Cipunah di Kelurahan Kroya Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh sayaserta
say kam kroya.

Tergugat

Token



Jurusita

Parikhin, SH.

Diterima
KuwuDesa

an

Saudin